

PRINSIP TABARRU'
Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah

Arif Fauzan

Dosen Tetap pada Fakultas Syariah Universitas Al-Ihya (UNISA) Kuningan
e-mail : ariffauzan1927@gmail.com

Abstrak

Akad tabarru' ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru' untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Pada prinsipnya akad tabarru' adalah akad nirlaba (not profit transaction) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank syariah.

Kata Kunci : *Akad, Tabarru, Muamalah, Bank Syariah*

Abstract

Tabarru this contract is a contract-for-profit hereafter, because it is not a business contract. So this contract can not be used for commercial purposes. Islamic bank as a financial institution that aims to make a profit can not rely contracts tabarru for a profit. If our goal is profit, use contracts commercial character that tijarah contract. However, that does not mean the contract tabarru absolutely can not be used in commercial activities. A matter of fact, the use of contract tabarru often very important in commercial transactions, because the contract tabarru can be used to facilitate or expedite tijarah contracts. In principle tabarru contract 'is a contract of non-profit (not profit transaction) are not taking advantage of the activities run by the syariah bank.

Keywords : *Contract, Tabarru, Muamalah, Syariah bank*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya, agama yang membahas berbagai aspek baik aqidah, akhlak dan syariah (hukum). Artinya agama Islam mengatur semua sisi sendi kehidupan manusia, tak terkecuali aspek ekonomi atau perbankan, bagaimana Islam mengajarkan kesolehan bukan hanya kepada Allah saja tapi terhadap manusia juga tingkah laku kita harus benar dan sholeh, begitulah Islam mengajarkan hal-hal keseimbangan agar menjadi indah sehingga Islam ini di sebut juga sebagai agama *rahmatan lil'alamin*.

Masalah ekonomi atau perbankan ini termasuk pada kajian muamalah yang mana hukum asal segala sesuatunya adalah boleh, boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan larangan untuk tidak melakukannya lagi. Dalam muamalah ini memang nabi tidak memberikan aturan-aturan yang rinci, bahkan nabi pernah bersabda *أنتم أعلم بأمر دنياكم (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian)*. Artinya alquran dan sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi saja, kemudian kita dituntut melakukan semua hal agar kita melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin. Itu artinya sesuatu transaksi baru akan muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka

transaksi itu dianggap boleh dan dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil quran dan hadis yang melarangnya.

Transaksi merupakan salah satu bentuk aktifitas atau interaksi manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia dengan sunatullah-Nya akan bersentuhan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukanlah suatu norma agar terjalannya sebuah interaksi yang *masalahah*, yang membawa manfaat serta dampak bukan saja baik di mata manusia tapi bisa diterima oleh agama. Salah satu transaksi dalam muamalah adalah transaksi akad atau kontrak. Akad/kontrak dalam kajian fiqh muamalah secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, namun dalam pembahasan ini akan lebih fokus pada masalah akad *tabarru'* yang di tinjau dari sisi teori dan praktis dari akad tersebut di perbankan syariah.

A. Pembahasan

1. Pengertian Akad / Kontrak

Kata akad berasal dari kata bahasa arab *عقد - عقدا* yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).² Sedangkan menurut

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq: 1986), hlm.518

² A. Warson al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: al-Munawir, 1984), hlm.102

al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.⁴ Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyyah* dan *Hanabilah*.⁵ Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁶ Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul*

berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.⁷ Hal yang terpenting bagi terjadinya akada adalah *ijab dan qabul*, yakni suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh sebab itu, dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syariat Islam.⁸

Syarat dan Rukun Akad Syarat Akad

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi 2 bagian:⁹

- a) Syarat objek akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Seperti dalam akad jual beli objeknya adalah barang yang akan dijualbelikan dan harganya. Objek akad sendiri harus

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, (Beirut: Dar al-Fikr cet ke 3:1983), hlm.518

⁴ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.127

⁵ Rahchmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia cet ke 2, 2004), hlm.43

⁶ Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz 5 hlm.74

⁷ Rahchmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm.44

⁸ Rahchmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm.45

⁹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, cet ke 2, 2004), hlm.78-82

memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Telah ada pada waktu akad diadakan
 - (2) Dapat menerima hukum akad. Para fuqoha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus sesuatu yang bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda yang bernilai bagi kaum muslimin, sehingga tidak memenuhi syarat obyek akad jual beli antara para pihak.
 - (3) Dapat diketahui dan diketahui, artinya obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad.
 - (4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, maksudnya adalah obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.
- b) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini subyek akad harus sudah *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Berkaitan dengan orang yang berkad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: Kecakapan (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*/mampu melakukan akibat hukum yang

ditimbulkan), perwakilan (*wakalah*).

- 2) Syarat kepastian hukum yang merupakan dasar dalam akad.

Rukun Akad

- 1) Pihak yang berkad (*al-muta'qidain*)
Al-Muta'qidain adalah kedua belah pihak yang melakukan akad, keberadaannya sangatlah penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada pihak yang berkad.
- 2) Sesuatu yang diadakan (*ma'qud alaih*)
Ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad oleh kedua belah pihak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda.
- 3) *Sighat akad (ijab dan qabul)*
Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berkad, yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu shigat akad (*ijab qabul*). Sedangkan pihak-pihak yang berkad dan obyek akad menurutnya tidak termasuk akad tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurutnya yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan pihak-pihak yang berkad dan

obyek akad berada diluar esensi akad.¹⁰

2. Antara Wa'ad dengan Akad

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.¹¹

Sedangkan akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹²

3. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, hadiah dan lain-lain.¹³


¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.41

¹¹ Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta:2004), h.65.

¹² Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam* hlm.65

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.24

Berikut gambaran refresentasi dari *akad tabarru*'¹⁴



¹⁴ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam* hlm.67

Gambar tersebut memberikan skema tentang akad-akad *tabarru'*, yang pada dasarnya akad *tabarru'* ini memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Jadi, jika akadnya meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya adalah berupa uang atau jasa. Dengan demikian kita mempunyai 3 bentuk umum akad *tabarru'*, yaitu: meminjamkan Uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu.¹⁵

a. Meminjamkan Uang

Akad untuk meminjamkan uang ini bisa beberapa macam, jika pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apa pun kemudian melunasi setelah jangka waktu tertentu maka ini dinamakan *qard*. Jika meminjamkan uang dengan mensyaratkan suatu jaminan misalnya, maka bentuk pemberian pinjaman ini disebut *rahn*, dan jika memberikan pinjaman uang dimana tujuannya untuk mengambil alih uang (*take over*) maka ini disebut *hiwalah*.

b. Meminjamkan Jasa

Akad untuk meminjamkan jasa bisa menggunakan akad sebagai berikut: jika meminjamkan “diri kita” yakni keahlian/keterampilan yang kita punya untuk melakukan sesuatu, maka ini disebut wakalah, dan jika kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan maka itu disebut dengan akad *wadiyah*, serta jika kita menjadi pengganti atau *badil* melakukan sesuatu atas nama seseorang misalnya dengan syarat-

syarat tertentu (wakalah bersyarat) ini dalam terminologi fiqih disebut dengan akad *kafalah*.

c. Memberikan Sesuatu

Akad-akad yang termasuk golongan ini adalah: *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, hadiah dll. Dalam semua akad tersebut pelaku memberikan sesuatu pada orang lain. Jika penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Sedangkan hibah dan hadiah adalah berupa pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela.

Menjadi catatan bagi akad-akad *tabarru'* apabila telah disepakati, tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* yakni akad komersial yang menjadi bisnisnya lembaga keuangan syariah. Namun sebaliknya jika akad *tijarah* telah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* tentu dengan catatan pihak yang tertahan haknya dengan sukarela melepaskan haknya, sehingga gugurlah kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya itu.

4. Fungsi Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan

¹⁵ Adiwirman A.Karim, Bank Islam, hal.68

komersil. Bahkan kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.¹⁶

5. Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Perbankan

a. *Qard*

Qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama). Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Sumber dana *qard* berasal dari dana *wadiah* (dana khusus) yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari *muzakki* atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum *dhuafa*.¹⁷

Tujuannya membiayai usaha produktif dari kaum *dhuafa*, pinjaman untuk menutup utang kepada rentenir, pinjaman untuk biaya sewa rumah, pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah.

Akad *qard* juga bisa digunakan untuk pengalihan utang

(*take over*), implementasinya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Akad *qard* dan *murabahah*, dengan ketentuan
 - a) Bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dan demikian aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 - b) Nasabah menjual aset kepada bank, dan dengan penjualan itu nasabah melunasi *qardnya* kepada bank.
 - c) Bank menjual aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
- 2) Akad *qard* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), dengan ketentuan:
 - a) Bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dan dengan demikian, aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 - a. Nasabah menjual aset kepada bank, dan dengan penjualan itu nasabah melunasi *qardnya* kepada bank.
 - b) Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 70.

¹⁷ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.1, 2013), hlm.215

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.55.

- 3) Akad *qard* dan *Ijarah*, dengan ketentuan:
 - a) Nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan bank, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
 - b) Apabila diperlukan, bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
 - c) Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan.
 - d) Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah.

Pemberian fasilitas *qard* harus jelas dan tidak boleh menyimpang dalam penggunaannya, serta sesuai pula dengan kondisi sesungguhnya.

Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas, bank memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya. Bank tidak boleh mempersyaratkan imbalan atau kelebihan diluar pinjaman.

b. *Rahn*

Menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh utang. Aplikasi *rahn* dalam perbankan, yaitu dalam bentuk gadai dengan tujuan memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam

memberikan pembiayaan barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik nasabah sendiri
- 2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- 3) Dapat dikuasai, tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan atas perintah hakim, nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Sebaliknya jika hasil penjualannya lebih kecil, nasabah wajib memenuhi sisa kewajibannya.¹⁹

c. *Hiwalah*

Hiwalah akad pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.

Akad *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:²⁰

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
- 2) *Post dated check* di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting* secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *hawalah*, tetapi dalam *bill*

¹⁹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran, hlm.222

²⁰ *Ibid*, hlm.223

discounting, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

d. *Wakalah*

Aplikasi wakalah dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Akad wakalah juga sering menjadi penjemputan akad tijarah (*for profit transaction*), yakni bank memberikan akad *wakalah* kepada nasabah untuk mewakilkan pembelian barang secara tangguh dari pemasok.

e. *Wadiah*

Wadiah dalam perbankan lebih dikenal dengan nama titipan atau simpanan, ini merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain baik perseorangan maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima simpanan (pihak bank) disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan (nasabah) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohnya dalam memelihara barang titipan.
- 2) Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad*

amanah (tangan amanah) menjadi *yad dha-manah* (tangan penanggung), konsekuensinya adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga bank harus menanggungnya. Sebagai imbalannya, nasabah memperoleh insentif atau bonus (nisbah) untuk simpanannya. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal atau persentasenya dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna bank.

f. *Kafalah*

Istilah *kafalah* menurut madzhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap beerutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya di pandang berutang. Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam

penerbitan garansi bank (*bank guarantee*).

Ada tiga jenis *kafalah*, yaitu:²¹

- 1) *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*personal guarantee*);
- 2) *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
- 3) *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*).

B. Kesimpulan

Pada prinsipnya akad *tabarru'* adalah akad nirlaba (*not profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank. Akad ini juga bisa disebut dengan akad *al-ajru walumulah* yaitu akad layanan atau fasilitas yang dilakukan oleh bank demi terciptanya sebuah transaksi yang mudah dan lancar sebagai *service* bagi pengguna layanan tersebut. Akad *tabarru'* juga bisa menjadi pen jembatan bank di dalam melakukan aktifitas-aktifitas bisnisnya, karena dari itu tidak sedikit para calon nasabah menjadi tertarik dan menjadi

nasabah gara-gara layanan ini diberikan secara optimal kepada mereka. Adapun akad-akad yang dikategorikan masuk pada *tabarru'* adalah *Qard, rahn, hiwalah, wakalah, wadiah* dan *kafalah*. Akad-akad tersebut bisa menjadi representasi bagi bank itu sendiri jika mana diberikan kepada nasabah atau calon nasabah secara *kaaffah* (menyeluruh) atau optimal. Sehingga mereka mempunyai kesan yang baik terhadap bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta:2004).
- Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, cet ke 2, 2004).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- A. Warson al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: al-Munawir, 1984).
- Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz 5.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, (Beirut: Dar al-Fikr cet ke 3:1983).
- Fatwa-fatwa DSN MUI
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.1, 2013).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher cet.7, 2009), hlm.35

- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq: 1986).
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Rahchmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia cet ke 2, 2004).
- Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher cet.7, 2009).